



# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN**

**TAHUN 2021-2025**

✉ [fhunikalofficial@gmail.com](mailto:fhunikalofficial@gmail.com)

🌐 [https://t.me/info\\_fhunikal](https://t.me/info_fhunikal)

📷 @fhunikalofficial

📘 Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

**RENCANA STRATEGIS**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN**  
**TAHUN 2021-2025**



**TIM PENYUSUN :**  
**DR. TAUFIQ, SH.MHUM**  
**Loso, SH.MH**  
**DR. ACHMAD SOEHARTO, SH.MH**  
**DR. A.H. ASARI TAUFIQURRAHMAN, SH.MH**  
**ISTI SULISTYORINI, SH.MH**  
**SRI PUJINGSIH, SH.MH**  
**ANIK KUNANTIYORINI, SH.MH**  
**ADITYA MIGI PREMATURE, SH.MH**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEKALONGAN**  
**TAHUN**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu`alaikum wr.wb*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan RahmatNya pada Kita Semua.

Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Tahun 2021-2025 merupakan kelanjutan dari Renstra tahun 2016-2020 yang merupakan tahapan lima tahunan untuk mencapai visi Fakultas Hukum dan Visi Prodi Hukum Universitas Pekalongan. “Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035”. Sedangkan Visi prodi Hukum Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035”

Pencapaian program di tahun 2016-2020 diantaranya dipertahankan akreditasi Prodi Hukum yaitu dengan nilai B, tersusunnya dokumen kurikulum merdeka, sarana prasarana terutama ruang pimpinan dosen dan ruang dosen sudah cukup baik, adanya penambahan doktor dan dosen yang studi lanjut S3, rekrutmen dosen baru sebanyak lima dosen untuk memenuhi kebutuhan dosen terutama untuk pengajar hukum perdata dan hukum internasional, dan prestasi mahasiswa yang sudah samapai tingkat nasional. Dalam renstra Fakultas Hukum tahun 2021-2025 menetapkan beberapa issu strategis sebagai target utama, diantaranya percepatan akreditasi menuju unggul, percepatan pembukaan program magister ilmu hukum, penambahan guru besar, percepatan jabatan fungsional dosen, percepatan penambahan doktor dan dosen studi lanjut, pembukaan program kelas internasional, pembukaan double degree, pengadaan laboratorium hukum, peningkatan kapasitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen yang berorientasi HKI, peningkatan prestasi mahasiswa sampai Nasional dan level internasional serta penguatan dan perluasan kerjasama berskala nasional dan internasional.

Namun demikian dalam mewujudkan target utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Tahun 2021-2025 menghadapi beberapa tantangan, diantaranya tantangan internal berkaitan dengan anggaran dan sumber daya manusia, tantangan eksternal diantaranya munculnya persaingan dikalangan perguruan tinggi, kebijakan pemerintah yang dinamis serta persaingan lulusan fakultas hukum dalam memperoleh pekerjaan. Dengan ditetapkan Renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Tahun 2021- 2025 sebagai pedoman untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program kerja dalam meraih target-target yang sudah di tetapkan dalam Renstra. Untuk itu dukungan semua pihak, mulai dari dosen, karyawan, mahasiswa serta seluruh *stake holder* sangat diperlukan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam renstra Fakultas Hukum Universiats pekalongan. Untuk selanjutnya kami dari tim penyusun Rentra mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Bapak Dekan, Para Wakil dekan, Staf Karyawan dalam mensupport proses penyusunan Renstra. Kami mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dalam Renstra ini, untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan Renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan kedepannya.

*Wassalaamu`alaikum wr.wb*

**Pekalongan, 15 Juni 2021**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Landasan Renstra Fakultas Hukum .....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN TATA NILAI BUDAYA KERJA.....	8
A. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Unikal .....	8
B. Visi dan Misi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unikal .....	9
BAB III ANALISIS KONDISI INTERNAL, EKSTERNAL, DAN ISU STRATEGIS FAKULTAS HUKUM .....	16
A. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Lingkungan Internal .....	16
B. Identitas Kondidi, Tantangan, dan Peluang Dinamika Lingkungan Eksternal ....	26
C. Isu Strategis .....	32
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA .....	37
A. Arah Kebijakan Fakultas Hukum .....	37
B. Sasaran Strategis, dan Program Strategis .....	39
C. Indikator Kinerja .....	45
BAB V KERANGKA IMPLEMENTASI .....	71
A. Penyebarluasan Renstra .....	71
B. Implementasi Renstra .....	71


C. Pemantauan dan Evaluasi Penjaminan Mutu Berkelanjutan .....	72
D. Tindak Lanjut Implementasi dan Pemantauan Dampak .....	73
BAB VI PENUTUP .....	74

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


#### 1. Peta Jalan Institusi Unikal

Peta jalan pengembangan Universitas pekalongan (unikal) dituangkan kedalam rencana induk pengembangan universitas Pekalongan. Mengenai alur pengembangan unikal sebagai berikut :




Berdasar alur pikir pengembangan unikal tersebut harus jabarkan ke dalam pengembangan Fakultas di Lingkungan Unikal. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi program universitas dengan program Fakultas.

### ARAH PENGEMBANGAN PT DAN LEMBAGA RISET



\*)Pengembangan lembaga yang dimaksud adalah lembaga penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk/sistem yang dapat dikomersialkan.

Kemudian mengenai milestone pengembangan universitas Pekalongan sebagai berikut :



### 1. Program-Program Pengembangan Umum Unikal

Program pengembangan universitas pekalongan didasarkan pada raoadmap yang mencakup pengembangan isntitusi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemanfaatan teknologi.

1	<p>Institution Roadmap</p> <p>Menjadi Universitas Swasta unggulan dibidang IPTEKS di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan semua lini untuk menjadikan unikal sebagai market leader atau significant market leader di Jawa Tengah</li> <li>• Memperkuat sinergi antar lembaga melalui nilai-nilai Samarthva Mahotsaha Paramadharma</li> <li>• Pertumbuhan berkelanjutan malalui pencari kesempatan investas n (investment Set/IOS)</li> </ul>
2	<p>People Roadmap</p> <p>Penciptaan kerja kreatif, inovatif dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas inovasi dan peningkatan kualitas SDM</li> <li>• Pembinaan penguatan dan implementasi nilai-nilai budaya samarnya mahotsaha paramadharma pada semua level untuk penciptaan budaya UNIKAL yang kuat</li> <li>• Branding pada semua level sebagai Creative University</li> </ul>

3	<p>Research and dedication</p> <p>Menjadi Universitas unggulan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan setiap individu yang ada di UNIKAL untuk menciptakan harmonisasi karya ilmiah dengan komunitas lokal</li> <li>• Fokus pada aktivitas-aktivitas peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara profesional melalui perencanaan sistematis. berorientasi outcom terhadap masyarakat</li> </ul>
4	<p>Information and Technology Roadmap</p> <p>Transformasi digital untuk mendukung tercapainya visi misi UNIKAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada kualitas dan efektivitas layanan digital dalam pemenuhan kebutuhan civitas akademika UNIKAL</li> <li>• Peningkatan sistem informasi terpadu kampus UNIKAL (SINTAKU) berbasis TIK</li> <li>• Fokus pada keberlanjutan TI guna meningkatkan</li> </ul>

## B. Landasan Renstra Fakultas Hukum

### 1. Landasan Yuridis

Landasan Hukum penyusunan Renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;



- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Statuta Universitas Pekalongan;
- l. Surat Keputusan Rektor Nomor 84/KEP/E.04.02/II/2018 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (ReNIP) Universitas Pekalongan tahun 2017-2035;
- m. Surat Keputusan Rektor Nomor 092 /KEP/E.04.02/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasioonal (Renop) Universitas Pekalongan Tahun 2021-2025;
- n. Surat Keputusan Rektor Nomor 86 tentang pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pekalongan Tahun 2017-2020;
- o. Surat Keputusan Rektor Nomor 87 / KEP/E.04.02/II/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Pengabdian Kepada masyarakat;
- p. Surat Keputusan Rektor Nomor 312/KEP/A.01.01/XI/2018 tentang Penetapan Dokumen SPMI Universitas Pekalongan;
- q. Surat Keputusan Dekan Nomor : 022/KEP/F.01.01/FH/I/2021 tentang Penetapan Tim Penyusunan Renstra Fakultas Hukum.

## **2. Sejarah Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

Pada tahun 1980-an di Kota Pekalongan baru terdapat lembaga pendidikan yang meyelenggarakan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMTA), sehingga para lulusan tersebut yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) harus ke luar kota, baik Semarang maupun Yogyakarta atau kota lain. Dalam kasus ini mereka yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi ini hanya anak-anak yang orang tuanya mampu secara ekonomis sedangkan

mereka yang tidak mampu secara ekonomi dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan tingginya.

Berdasarkan kenyataan tersebut beberapa tokoh masyarakat baik formal maupun non formal dipelopori alumni SMP Negeri I Pekalongan angkatan tahun 1941-1945 merintis berdirinya pendidikan tinggi di Pekalongan. Rintisan tersebut diawali dengan pembentukan Yayasan Samapta Makarya Pembangunan Tanah Air dengan akta yang dibuat oleh R. Soerojo Wongsowidjoyo, SH No. 21 tanggal 15 Pebruari 1980 yang kemudian nama yayasan tersebut dirubah menjadi Yayasan Samarthy Mahotsaha Paramadharma dengan notaris yang sama dengan nomor akta 16 tertanggal 13 September 1982.

Setelah berdirinya Yayasan tersebut diatas pada tanggal 5 September berdirilah embrio perguruan tinggi pertama di Pekalongan yang bernama Sekolah Tinggi Ekonomi pertama di Pekalongan bernama Sekolah Tinggi Ekonomi Pekalongan (STEKAL) yang kemudian pada tanggal 4 September tahun 1982 dengan SK Koordinator Kopetis Wilayah VI Jawa Tengah No. 061/K/22/Kop/IX/1982 tentang Pengukuhan berdirinya Universitas Pekalongan di Pekalongan sebagai pengganti Sekolah Tinggi Ekonomi Pekalongan dengan tiga fakultas yang meliputi: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Dengan demikian, kelahiran Fakultas Hukum bersamaan dengan kelahiran Universitas Pekalongan yaitu tanggal 4 September 1982.

Status Terdaftar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dikukuhkan dengan SK Mendikud RI Nomor : 0389/O/1983. Melalui berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh para pengelolanya, status Terdaftar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan meningkat menjadi status Diakui pada tanggal 19 Agustus 1996 dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 430/Dikti/Kep/1996.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan sistem penilaian Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu mulai dihilangkannya penilaian PT berdasarkan status dengan sistem baru yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Oleh karenanya, berbagai langkah penyesuaian dilakukan oleh Fakultas Hukum Unikal. Usaha keras tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya akreditasi bagi Fakultas Hukum oleh BAN-PT dengan peringkat “B” pada tahun 1998 melalui SK BAN-PT Nomor : 002/BAN-PT/AK/II/1998 dan dilanjutkan dengan akreditasi “B” melalui SK BAN-PT nomor : 039/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2004. Pada

tahun 2010, Fakultas Hukum juga memperoleh akreditasi “B” melalui SK BAN-PT Nomor : 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010. Selanjutnya pada tahun 2016 yaitu tanggal 29 Januari 2016 Prodi Ilmu Hukum kembali memperoleh akreditasi B dari BAN-PT berdasarkan Keputusan Nomor: 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 yang berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2021.

Sejak berdirinya Fakultas Hukum samapai sekarang telah mengalami pergantian beberapa Dekan, adapun Dekan fakultas Hukum Universitas pekalongan sebagai berikut Erman Suwargo, SH (1982), Sutatmo hadipratomo, SH(1983), Haryoto, SH (1986-1990), Makmur hadi (1991), Fitrotul Maunah, SH (1991-1999), Suryani, SH.Mhum (1999-2006), Esmara Sugeng, SH.Mhum (2006-2014), Nurul Huda, SH.Hum (2014-sekarang).

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Pemerintah melalui Peraturan Presiden mengeluarkan kebijakan Nomor 08 tahun 2012 tanggal 17 Januari tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Juknis dari Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan dalam bentuk Permendikbud Nomor 73 tahun 2013. Dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur kompetensi lulusan yang mengacu pada KKNI. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berimplikasi pada perubahan kurikulum perguruan tinggi.

### **3. Landasan Sosiologis**

#### **a. Perubahan Situasi Nasional**

Kebijakan pemerintah terkait arah pendidikan tinggi sangat dinamis, dan perlu direspon oleh seluruh perguruan tinggi. Keberadaan undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi sebagai payung hukum pengelolaan pendidikan tinggi. Kemudian keberadaan Peraturan mendikbud No. 2 tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi telah mengatur standar pendidikan tinggi perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah yang dinamis didasari pada kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

#### **b. Perubahan Regional dan Internasional**

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar terkait pengelolaan perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi digunakan dalam proses pelayanan mahasiswa, pelaksanaan belajar mengajar serta pengelolaan perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan situasi pandemi covid19 menuntut inovasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Segala aktivitas berbasis daring menuntut penguasaan teknologi bagi dosen, karyawan serta mahasiswa.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI BUDAYA KERJA

#### A. Visi Misi dan tujuan fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Penetapan visi Fakultas Hukum didasarkan pada visi dan misi Universitas Pekalongan, adapun Visi Universitas Pekalongan sebagai berikut :

1. Visi Universitas Pekalongan adalah **“Menjadi Universitas Unggulan di Bidang IPTEKS yang Mampu Menghasilkan Generasi Mandiri, Profesional, dan Berakhlak Mulia pada Tahun 2035”**.
2. Sedangkan misi Universitas Pekalongan adalah : 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional ; 2) Melaksanakan penelitian berdasarkan metode keilmuan dalam rangka pengembangan IPTEKS bagi kepentingan masyarakat ; 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual untuk kesejahteraan masyarakat ; 4) Menumbuhkembangkan daya nalar, peka dan kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat ; dan 5) Membina dan mengembangkan pengelolaan universitas yang bertanggung jawab.

Dari Visi Misi Universitas Pekalongan tersebut kemudian dijabarkan dalam Visi Misi Fakultas Hukum. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :

1. Visi Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035
2. Misi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Dharma Pendidikan
  - b. Menyelenggarakan Dharma Penelitian
  - c. Menyelenggarakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - d. Memperkuat kerjasama yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi
3. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Dharma Pendidikan
    - 1) Menghasilkan lulusan yang terampil dalam penerapan Ilmu Hukum dan Pengembangan Keilmuan Hukum
    - 2) Menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan mempersiapkan mereka sebagai peneliti pemula



- 3) Mengembangkan jenjang pendidikan pascasarjana
- 4) Mengembangkan program pendidikan profesi (advocat / notariat)
- b. Menyelenggarakan Dharma Penelitian
  - 1) Menghasilkan penelitian di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.
  - 2) Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - 3) Mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran.
  - 4) Memperoleh HKI sebagai luaran penelitian (pengajuan pencatatan ciptaan)
- c. Menyelenggarakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - 1) Menghasilkan PkM di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.
  - 2) Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - 3) Mengintegrasikan hasil PkM dalam proses pembelajaran.
  - 4) Memperoleh HKI sebagai luaran PkM (pengajuan pencatatan ciptaan)
  - 5) Membangun sinergitas Fakultas Hukum dengan masyarakat
  - 6) Berperan aktif dalam problem solving permasalahan hukum di dalam masyarakat.
- d. Memperkuat kerjasama yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi
  - 1) Meningkatkan jejaring dengan stakeholder dan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi
  - 2) Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam problem solving kemasyarakatan melalui kerjasama.

## **B. Visi dan Misi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

Berpijak dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas maka ditetapkan Visi Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan adalah :

1. Visi Prodi Ilmu Hukum “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035”. Adapun penjelasan visi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Unsur “sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Hukum” Fakultas Hukum unikal diarahkan sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang berbasis *clinical legal education*. Basis (CLE) ini diharapkan dapat menjadi trend / trademark bagi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
  - b. Pendidikan yang Berbasis *Clinical Legal Education*

Menunjukkan adanya keinginan dari pengelola Fakultas Hukum Universitas Pekalongan untuk memberi bekal kepada para mahasiswa atau calon lulusannya agar memiliki *skill* dan kemampuan praktik hukum dan mampu memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk mendukung penerapan *clinical legal education* dilakukan melalui pembentukan laboratorium hukum dimana laboratorium hukum mengelola mata kuliah praktek. Selain itu terdapat peran LKBH sebagai wadah mahasiswa praktek dilapangan. Untuk mendukung tercapainya *clinical legal education* ditetapkan mata kuliah yang mendukung *Clinical legal Education* sejumlah 34 SKS yang perinciannya sebagai berikut : hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara PTUN, bantuan hukum masyarakat, praktek kontrak, praktek hukum pidana, praktek hukum perdata, praktek hukum PTUN, praktek perancangan undang-undang dan teori dan praktek perancangan kontrak yang semua berjumlah SKS.

c. Unggul

Lulusan Fakultas hukum memiliki kemampuan, keterampilan dan kemahiran dalam praktek dibidang hukum yang didasari nilai profesionalisme dan integritas untuk kemaslahatan masyarakat.

d. Profesionalisme

- 1) Memiliki etos kerja yang tinggi
- 2) Bertanggung jawab dan komitmen pada profesi Ilmu Hukum

Mata kuliah pendukung diantaranya : hukum pidana, hukum perdata, HTN, HAN, Hukum Internasional, hukum agraria.

e. Kemandirian

- 1) Memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya
- 2) Memegang prinsip kebenaran dalam bekerja
- 3) Kreatif dan penuh inisiatif

f. Mata kuliah pendukung : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan pancasila, kewirausahaan, KKL, Bantuan Hukum Masyarakat, KKN.

g. Kepekaan Sosial

- 1) Memiliki sikap peduli terhadap sesama manusia
- 2) Memiliki sikap peduli dan cinta lingkungan

Mata kuliah pendukung diantaranya: sosiologi hukum, filsafat hukum, hukum dan moral, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan pancasila, hukum dan kebijakan publik, kriminologi, Hukum lingkungan, hukum otonomi daerah, hukum perlindungan konsumen, hukum dan HAM, hukum pidana anak.

h. Berakhlak Mulia

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moralitas dikalangan civitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 2) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat
- 3) Berintegritas terhadap kebenaran

Mata kuliah pendukung diantaranya : pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, keunikalan, hukum dan moral, etika tanggung jawab profesi.

2. Misi Prodi Hukum Universitas Pekalongan adalah

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada Clinical Legal Education yang memberi penekanan pada praktek hukum;
- b. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, profesionalisme, kepekaan sosial, dan akhlaq mulia;
- c. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- e. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan;
- f. Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

3. Tujuan Prodi Hukum

- a. Misi 1 : Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada clinical legal education yang memberi penekanan pada praktek-praktek hukum.

Tujuan dari misi pertama tersebut adalah

- 1) Menghasilkan lulusan yang terampil dalam penerapan Ilmu Hukum dan Pengembangan Keilmuan Hukum

- 2) Menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan mempersiapkan mereka sebagai peneliti bidang hukum
  - 3) Mengembangkan jenjang pendidikan pascasarjana
- b. Misi 2 : Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, kepekaan sosial, profesionalisme dan akhlak mulia.

Tujuan misi kedua adalah :

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap mandiri, professional, kepekaan sosial dan berakhlak mulia
  - 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bekerja
- c. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Menghasilkan penelitian di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.

Tujuan dari misi ketiga adalah :

- 1) Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - 2) Mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran.
  - 3) Memperoleh HKI sebagai luaran penelitian (pengajuan pencatatan ciptaan)
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Menghasilkan karya pengabdian bidang hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari misi keempat adalah:

- 1) Menghasilkan publikasi dari kegiatan PkM secara berjenjang
  - 2) Mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran.
  - 3) Memperoleh HKI dari hasil pengabdian kepada Masyarakat.
  - 4) Membangun sinergitas Fakultas Hukum dengan masyarakat
  - 5) Berperan aktif dalam problem solving permasalahan hukum di dalam masyarakat
  - 6) Mengembangkan program pendidikan profesi (advocat / notariat)
- e. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan.

Tujuan dari misi kelima adalah :

- 1) menciptakan atmosfer budaya akademik dikalangan dosen dan mahasiswa

- 2) menghasilkan lulusan yang memiliki pemikiran hukum yang kritis dan senantiasa berlandaskan pada nilai akademik
- f. Membangun kerjasama dengan berbagai stake holder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan misi keenam adalah

- 1) Meningkatkan jejaring dengan stakeholder dan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi
  - 2) Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam prolem solving kemasyarakatan melalui kerjasama
4. Sasaran prodi Hukum

Sasaran Prodi Hukum Universitas Pekalongan

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada *clinical legal education* yang memberi penekanan pada praktek-praktek hukum;  
Sasaran : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Hukum.
- b. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, kepekaan sosial, profesionalisme dan akhlak mulia.  
Sasaran : menghasilkan ahli hukum yang kompeten yang mampu berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat.
- c. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.  
Sasaran : menghasilkan produk-produk penelitian hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat  
Sasaran : terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
- e. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan.  
Sasaran : menghasilkan lulusan yang memiliki sikap kritis terhadap dinamika hukum yang terjadi dalam masyarakat



- g. Membangun kerjasama dengan berbagai stake holder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Sasaran : meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang dibangun oleh fakultas hukum dengan *stake holder* yang berlandaskan pada saling percaya dan saling menguntungkan.

## 5. Univercity Value

Tata nilai kerja fakultas hukum mengacu pada tata nilai kerja yang ditetapkan Universitas Pekalongan sebagai berikut :

a. Ikhlas

Artinya bersih hati, rela hati, melakukan sesuatu dengan tulus, hanya mengharap balasan dari Allah swt. Nilai ini mendasari bahwa setiap civitas akademika dalam melaksanakan semua kegiatan dilakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pemberian atas apa yang telah dilakukannya.

b. Loyal

Setiap aktifitas akademika mengerahkan kemampuan dan potensi pada ririnya semata mata untuk kepentingan institusi fakultas hukum.

c. Integritas terhadap kebenaran dan kejujuran

Kesempurnaan, kesatuan, keterpaduan segenap civitas akademika dalam beraktifitas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Bertindak konsisten terhadap nilai-nilai dan kebijakan organisasi beserta kode etik profesi walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukn atau satu kata dengan perbuatan.

d. Komitmen tinggi

Kesediaan menerima, melaksanakan dan setia pada nilai-nilai dan tujuan unikal.

e. Kekeluargaan

Memandang unikal sebagai keluarga besar yang harus saling membantu, adanya rasa senasip dan sepenanggungan, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu dan berorientasi pada kebersamaan.

f. Keterbukaan

Segala aktifitas organisasi dilakukan secara terbuka/transparan sehingga tercipta budaya organisasi yang sehat.

g. Istiqomah

Semua aktifitas yang dilakukan oleh segenap civitas akademika dilakukan secara konsisten. Selalu melaksanakan perintah alloh dan menjauhi segala larangannya, menetapi keimanan dan keyakina terhadap ajaran atau nilai-nilai agama.

### BAB III

## ANALISIS KONDISI INTERNAL, KONDISI EKSTERNAL DAN ISU STRATEGIS FAKULTAS HUKUM


### A. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Lingkungan Internal

#### 1. Pendidikan

##### a. Kualitas Input Mahasiswa Baru

Proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Hukum di lakukan secara terpusat di Universitas. Namun demikian Fakultas diberikan dorongan dan support dana untuk melakukan promosi serta penerimaan mahasiswa baru berdasar prestasi. Fakultas Hukum termasuk fakultas yang banyak diminat masyarakat apabila dibandingkan dengan program studi lain di lingkungan unikal.

Jumlah mahasiswa fakultas hukum tiap tahunnya sebagai berikut :



Sedangkan tempat asal mahasiswa Fakultas hukum beragam, meski masih didominasi oleh mahasiswa dari karesiden Pekalongan seperti Kota Pekalongan, Kabupaten pekalongan, Kabupaten Batang, kabupaten pemalang serta sebagian dari luar karesiden Pekalongan seperti dari Kendal, Bekasi, dsb serta ada yang dari luar jawa seperti dari Nusa tenggara timur, Medan.


Sedangkan untuk keberadaan mahasiswa asing di fakultas Hukum baru satu melalui kegiatan pertukaran pelajar, yaitu mahasiswa dari Brunei Darussalam.

b. Kualitas Mahasiswa dan Lulusan

Kondisi mahasiswa fakultas hukum yang masuk Fakultas Hukum Unikal sangat beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya serta kemampuan secara akademik. Untuk menjaga kualitas mahasiswa Fakultas Hukum didorong aktif di kemahasiswaan, melalui kebijakan pengakuan kegiatan mahasiswa dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI). Pemberlakuan kebijakan SKPI sebagai upaya untuk membekali para mahasiswa dalam hal kemampuan soft skill. Untuk mendorong peningkatan kualitas mahasiswa fakultas hukum memfasilitasi dengan sarana prasarana untuk meningkatkan minat mahasiswa aktif di kemahasiswaan.


Prestasi mahasiswa fakultas hukum sampai tingkat nasional terutama di bidang olahraga dan seni. Fakultas Hukum terus mendorong agar mahasiswa dapat berprestasi ditingkat Internasional.

Untuk masa studi lulusan mahasiswa fakultas Hukum rata-rata adalah 3,7 tahun dan IPK rata-rata 3,00. Data mengenai masa studi sebagai berikut :



Dari data tersebut tergambar bahwa rata-rata lama studi mahasiswa fakultas hukum selama 3,8 tahun.

Data rata-rata IPK sebagai berikut :



## 2. Penelitian

Penelitian dosen Fakultas Hukum menjadi salah satu hal yang masih menjadi persoalan, hal ini didasari dari jumlah penelitian dan kualitas penelitian yang masih sedikit. Tiap tahun para dosen belum bisa melaksanakan penelitian sebagaimana ketentuan SNIKTI. Data penelitian dosen Fakultas Hukum dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Penelitian	Sumber dana
1	2018	5	Mandiri, LPPM
2	2019	5	Mandiri, LPPM
3	2020	6	LPPM, Pemerintah Kota Pekalongan

Untuk mendorong peningkatan minat penelitian para dosen, fakultas telah embuat kebijakan pembuatan pedoman penelitian serta pemberian insentif bagi dosen yang melaksanakan penelitian.

Kemudian dari aspek publikasi ilmiah dosen untuk bidang penelitian juga belum banyak. Publikasi Ilmiah dosen masih lingkup jurnal Nasional BerISSN atau Sinta 5,6.



### 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari segi jumlah pengabdian Masyarakat dosen Fakultas Hukum sudah cukup baik, hal ini dipengaruhi karena adanya kebijakan penerapan mata kuliah bantuan hukum masyarakat. Pelaksanaan bantuan hukum masyarakat didampingi dosen sehingga dapat dijadikan pengabdian masyarakat. Namun demikian kegiatan pengabdian masyarakat belum ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah, maupun pengurusan hak kekayaan intelektual. Selain itu tindak lanjut berupa pendampingan desa binaan Fakultas Hukum.

### 4. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

#### a. Tata pamong

Pengelolaan Fakultas Hukum didasarkan pada prinsip kolektif kolegial, artinya dekan dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi fakultas dibantu oleh para wakil dekan. Struktur organisasi Fakultas Hukum sebagai berikut :

- 1) Dekan
- 2) Wakil Dekan I membidangi perihal Akademik, penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat.
- 3) Wakil Dekan II membidangi perihal keuangan, Sarana prasarana dan Sumber daya manusia
- 4) Wakil Dekan III membidangi perihal kemahasiswaan dan kerjasama.

Kemudian untuk suport administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Tata Usaha dengan dibantu staf pelayanan dan staff perkuliahan.

Kemudian terdapat senat fakultas hukum yang terdiri dari pimpinan Fakultas, ketua unit penjaminan mutu fakultas (UPMF) serta perwakilan dosen. Senat merupakan lembaga Fakultas yang bertugas memilih Dekan serta memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

#### b. Tata kelola

Tata Kelola manajemen Fakultas Hukum berdasarkan prinsip good university government yang artinya bahwa manajemen pengelolaan fakultas dijalankan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip POAC yaitu planing, organizing, actuating dan controlling.

c. Kerjasama

Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama untuk mengimpelentasikan mata kuliah magang, bantuan hukum masyarakat, KKL dan Praktek hukum. Kerjasama yang tealh dialkuakn oleh fakultas Hukums ebagai berikut

No	Instansi	Tingkat
1	Pemerintah Kota Pekalongan	Daerah
2	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Daerah
3	Pemerintah Kabupaten Batang	Daerah
4	Pengadilan Negeri Kota Pekalongan	Daerah
5	Kejaksaan Negeri Pekalongan	Daerah
6	Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Pekalongan	Daerah
7	Federasi Advokat Republik Indoensia (FERARI)	Nasional
8	Desa Kemiri Barat Kabupaten batang	Daerah
9	Desa Ambo Wetan Kabupaten Pemaslang	daerah

5. Sumber Daya Manusia


Sumber daya Fakultas Hukum meliputi dosen dan karyawan telah memenuhi kualifikasi dosen dan karyawan. Dosen rata-rata sudah bergelar magister sedangkan karyawan sebagian sudah sarjana. Berikut data Dosen Fakultas Hukum

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik
1	Isti Sulistyorini, SH. MH	00-1310-5701	Lektor Kepala
2	Suryani, SH. M.Hum	00-1009-5901	Lektor Kepala
3	Dr. Aulia, SH. M.Hum	06-0908-6501	Lektor
4	Sri Pujiningsih ,SH. MH	06-0709-6901	Lektor
5	Siti As'adah H, SH.MH	06-2501-7003	Lektor
6	Anik Kunantiyorini, SH.M.Hum	06-0804-7301	Lektor
7	Esmara Sugeng, SH.M.Hum	06-2505-7301	Lektor
8	Ichsan Syuhudi, SH.MH	06-0707-7101	Asisten Ahli
9	Dwi Edi Wibowo, SH.M.Hum	06-0807-7301	Lektor

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik
10	Dr. Achmad Soeharto, SH.MH	06-1404-7201	Asisten Ahli
11	Loso, SH.MH	06-1708-7801	Lektor
12	Dr. H. Taufiq, SH.M.Hum	06-2509-6201	Asisten Ahli
13	Dr. A.H.Asari T, SH. MH	06-1811-8601	Tenaga pengajar
14	Dr. Sami'an, SH. MH	06-0503-8802	Tenaga pengajar
15	Salman Al Farisi, SH. MH	06-0908-8402	Tenaga pengajar
16	Dr. Sudi Raharjo, S.Pdi, MA		Tenaga pengajar
17	Agung Aditya, SH. M.Kn		Tenaga pengajar
18	Aditya Migi Prematura, SH. MH		Tenaga pengajar

Dari data diatas tampak bahwa dosen fakultas hukum yang bergelar doctor (DR) masih terbatas, dan sebagian besar masih bergelar Magister (S2), untuk itu Fakultas Hukum mendorong para dosen untuk melanjutkan studi Lanjut ke jenjang doctoral (S3) dan mensupport Dosen yang sedang kuliah S3 (ada 4 dosen) untuk segera menyelesaikan kuliahnya.

Mengenai gambaran jabatan Fungsional / akademik sebagai berikut :



Dari data jabatan fungsional dosen fakultas hukum itu tampak bahwa untuk jabatan lektor kepala masih sangat terbatas, serta masih terdapat dosen yang jabatan fungsional asisten ahli serta dosen yang masih berstatus tenaga pengajar (belum memiliki jabatan fungsional). Untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen dari tenaga pengajar ke asisten ahli, dari asisten ahli ke lektor dan dari lektor ke lektor Kepala, fakultas

memiliki kebijakan mensupport para dosen untuk emngurus jabatan fungsional melalui berbagai fasilitasi termasuk diantaranya fasilitasi support tenaga administrasi yang khusus mebantu dosen dalam pengurusan administrasi jabatan fungsional.

#### 6. Keuangan

Sumber keuangan Fakultas Hukum bersumber dari universitas, sehingga mengenai pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem universitas. Sumber keuangan universitas secara umum diperoleh dari mahasiswa dan hibah-hibah baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

Sistem pengelolaan keuangan fakultas hukum belum sepenuhnya dilakukan berbasis sistem keuangan yang berbasis teknologi informasi. Sistem pelaporan keuangan masih ada sebagian yang masih manual.


#### 7. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana untuk mendukung perkuliahan meliputi gedung perkuliahan, perangkat pembelajaran seperti LCD, komputer, Ac dan sebagainya. Selain itu sarana perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan dan mendukung kinerja para dosen, karyawan. Namun demikian sarana prasarana untuk mendukung laboratorium hukum masih terbatas, seperti ruang peradilan semu, ruang praktek non litigasi.


#### 8. Kemahasiswaan dan Alumni

Berdasarkan hasil tracer studi dapat diketahui mengenai lama lulusan mendapatkan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengn bidang ilmu serta kepuasan pengguna terhadap lulusan fakultas hukum.

Data masa tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan




Data kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu



Kemudian kaitannya dengan kepuasan pengguna lulusan fakultas hukum sebagai berikut :





Dari hasil tracer study berkaitan dengan kepuasan pengguna, kemudian ditindak lanjuti oleh program studi melalui penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan dan pemantapan kemampuan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Mengenai Rencana tindak lanjut sebagai berikut :

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut Oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Etika	5	85	5	5	Penanaman nilai-nilai etika dan moral kepada mahasiswa dalam bentuk kebijakan pembuatan buku pedoman kemahasiswaan, pembuatan banner berisi ketentuan mengenai etika dikampus.
2	Keahlian pada bidang ilmu utama (kompetensi utama)	10	81	5	4	Penguatan pada mata kuliah praktek hukum melalui laboratorium hukum
3	Kemampuan berbahasa asing	8	71	15	6	Penerapan kebijakan toefel sebagai syarat ujian skripsi denagn

#### 9. Kewirausahaan

						skor toefel minimal 350
4	Penggunaan teknologi informasi	8	82	10	10	Penerapan kebijakan sertifikat komputer sebagai syarat wisuda
5	Kemampuan komunikasi	6	84	5	5	Melakukan pelatihan public speaking
6	Kerja sama tim	5	85	5	5	Penguatan kerja sama tim melalui pembentukan kelompok-kelompok studi, pemberian tugas secara kelompok.
7	Pengembangan diri	5	85	5	5	Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan

Upaya menanamkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa terus dilakukan melalui penempatan matakuliah kewirausahaan di Fakultas Hukum. Kewirausahaan yang dimaksud adalah wirausaha dibidang hukum, seperti advokat/law firm, notaris, konsultan hukum. Alumni Fakultas hukum yang tersebar luas sebagian sudah menekuni wirausaha dibidang hukum.

#### 10. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Memasuki era revolusi industry 4.0 yang berbasis pada layanan digital sangat mempengaruhi tata kelola fakultas hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, dalam layanan kepada mahasiswa, pelaporan keuangan serta dokumentasi. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran daring oleh para dosen sudah cukup baik, artinya sebagian besar dosen sudah menggunakan teknologi dalam pelaksanaan belajar mengajar, metode yang digunakan dengan menggunakan goegle classroom, WA, Email, Goegle meet maupun Zoom.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan mahasiswa seperti pelayanan surat menyurat, pengurusan dokumen riset, pengajuan judul skripsi, pengajuan seminar proposal dan pendaftaran ujian skripsi. Untuk pelaporan keuangan dan kearsipan / dokumentais masih belum sepenuhnya dilakukan berbasis teknologi informasi. Belum terbangun sistem keuangan yang berbasis digital dan juga belum terbangun sistem kearsipan secara digital.

## B. Identifikasi Kondisi, Tantangan dan Peluang Dinamika Lingkungan Eksternal

1. Identifikasi kondisi lingkungan makro di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Aspek politik, Aspek ekonomi, Aspek kebijakan, Aspek sosial dan budaya, dan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi)

Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi pada masa revolusi global dewasa ini antara lain) antara lain adalah: (a) High quality of human resources yang diperlukan untuk mendorong pendidikan menjawab berbagai tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, (b) High capacity of management yang intinya profesionalisme yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajemen untuk bersaing di pasar global, (c) Internasionalisasi sebagai akibat terbukanya perguruan tinggi dan sebagai akibat networking yang dibangun oleh perguruan tinggi dan (d) Daya saing global yang masuk ke dunia pendidikan tinggi, maka untuk dapat memposisikan lembaga pendidikan tinggi sejajar dengan perguruan tinggi dunia, maka diperlukan berbagai perubahan dan strategi dan dalam meningkatkan profesionalisme dalam manajemen dengan mempertimbangkan peluang yang ada di lihat dari berbagai aspek, antara lain aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial dan budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat tantangan demikian maka sebagai perguruan tinggi Fakultas Hukum Unikal untuk membangun strategi kompetisi global guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara mandiri saja, perlu dikerjakan oleh semua pihak. Pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha serta masyarakat perlu membagi peran masing-masing dalam memformulasikan kerangka global strategie competitiveness perguruan tinggi dalam periode jangka panjang. Dengan demikian untuk memberikan peluang terhadap pertumbuhan dan perkembangan perguruan tinggi maka sudah seharusnya perguruan tinggi yang hadir diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga memiliki keunggulan kompetitif.

2. Identifikasi kondisi lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Aspek pesaing, Aspek pengguna lulusan, Aspek sumber calon mahasiswa, Aspek sumber calon dosen, Aspek sumber tenaga kependidikan (tendik), *E-learning*, *Open Course Ware (OCW)*, Kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, Mitra dan Aliansi)

Dalam menghadapi tantangan ini Fakultas Hukum Unikal perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi. UPPS harus mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, menetapkan posisi relatif [rogram studi terhadap lingkungannya, menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan untuk pengembangan program studi, dan merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

### 3. Tantangan Dinamika Lingkungan Eksternal

#### a. Bonus Demografi Indonesia

Kunci utama bonus demografi adalah kelompok usia produktif yang benar-benar menjalankan aktivitas bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan data Bank Dunia memperlihatkan angkatan kerja Indonesia pada saat ini belum mampu melakukan pekerjaan kelas menengah yang cenderung membutuhkan kemampuan tinggi. Hal ini dikarenakan sebanyak 57% angkatan kerja hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau kurang dari itu.

Akses pendidikan tinggi di Indonesia juga masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik, memperlihatkan partisipasi sekolah dari kelompok umur perguruan tinggi (19-24 tahun) hanya sekitar 25,56%. Sudah seharusnya pemerintah fokus untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Oleh karenanya pemerintah perlu fokus mengembangkan kompetensi yang akan berguna bagi peserta didik ketika memasuki usia produktif. Kurikulum pendidikan harus direvisi untuk mengakomodasi pengembangan kemampuan dasar numerasi dan literasi, *soft skills*, berpikir kritis, dan kemampuan lainnya yang erat terkait teknologi dan digitalisasi.

#### b. Kebutuhan Tenaga Kerja Mahir dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Global MEA adalah dampak dari globalisasi yang tak bisa dielakkan. Kemajuan teknologi akan membuat negara-negara menjadi terbuka untuk memenuhi kebutuhan **dan** memajukan negaranya.

Hal ini tentu perlu peran dari pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja. Pemerintah perlu memberi pelatihan-pelatihan kerja dengan sarana dan pelatih yang berkualitas guna meningkatkan daya saing dan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, mutu pendidikan serta program *entrepreneurship* dan pelatihan skill bagi para calon sarjana juga harus semakin dikembangkan. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan membuktikan banyak lulusan sarjana yang belum siap bersaing di dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya MEA justru akan membuat pemerintah semakin sadar betapa pentingnya meningkatkan mutu SDM dan sarana yang mendukung.

Dari tantangan ini mau tidak mau Fakultas Hukum Unikal harus pandai-pandai mendesign kurikulumnya dengan menyiapkan calon sarjananya untuk mampu bersaing di dunia kerja.

#### c. Inovasi Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Bangsa

Daya saing sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang masih rendah menjadi persoalan serius bangsa menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Karenanya, upaya peningkatan daya saing bangsa penting dilakukan.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi dalam menghasilkan riset inovatif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hanya saja, belum banyak perguruan tinggi yang menghasilkan produk-produk inovasi siap untuk dihilirkan ke industri untuk didistribusikan ke masyarakat, hal demikian juga dialami Fakultas Hukum Unikal. Oleh karenanya untuk menjawab tantangan ini penelitian yang dilakukan jangan sampai berhenti pada publikasi ilmiah saja, tetapi bisa menghasilkan inovasi untuk mendorong pembangunan bangsa.

d. Globalisasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Tantangan globalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dihadapi antara lain Muncul perguruan tinggi yang memiliki prodi hukum Pada perkembangannya beberapa perguruan tinggi di wilayah Pekalongan telah memiliki fakultas hukum seperti UNISS Batang, IAIN Pekalongan. Keberadaan Fakultas hukum di perguruan tinggi tersebut menjadi tantangan bagi Fakultas Hukum Unikal untuk terus meningkatkan mutu sehingga mampu bersaing dan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

e. Penggunaan Kemajuan Teknologi Informasi dalam Pendidikan

Perkembangan teknologi informasi secara global berdampak pada dunia pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum. Selain menyangkut soal proses pembelajaran juga berkaitan dengan berbagai sarana prasarana yang harus di sediakan oleh fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

f. Pemingkatan Perguruan Tinggi Tingkat Nasional dan Internasional

ASEAN Community 2015, tentunya memberikan pengaruh bagi sektor pendidikan di Indonesia. Dengan adanya AEC, kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk masuk dan mendirikan di wilayah Indonesia. Hal ini secara peraturan perundang-undangan dimungkinkan sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Indonesia dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia serta atas izin pemerintah. Kerjasama dapat

dilakukan diantara perguruan tinggi di ASEAN seperti halnya yang sudah terbentuk dalam Asian University Network (AUN) dan beberapa perguruan tinggi lainnya sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di regional ASEAN maupun dengan negara-negara lain di Eropa. Persaingan internasional dalam pendidikan dalam hal: kualitas kompetensi lulusan, kemampuan bahasa internasional/ bahasa Inggris, kemampuan bekerjasama, hasil penelitian, program yang dilaksanakan, kemampuan tenaga dosen, dan secara keseluruhan adalah kualitas perguruan tinggi.

Tantangan demikian jelas membawa pengaruh bagi Fakultas Hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

g. Kemandirian Finansial Perguruan Tinggi

Menjadikan lembaga pendidikan, khususnya swasta dapat mampu mencapai kemandiriannya (finansial) sangatlah tidak mudah. Harus ada manajemen yang diterapkan guna mencapai kemandirian finansial yang maksimal. Karena finansial pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, finansial pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Karena sumber finansial keuangan Fakultas Hukum Unikal tersentral di universitas maka tantangan bagi Universitas Pekalongan agar memiliki kemampuan financial management karena finansial management merupakan hal yang primer yang harus dijalankan sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik.

h. Perkembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Institusi Tingkat Nasional dan Internasional

Dalam usaha menjaga kualitas pendidikan tinggi, program pelaksanaan akreditasi oleh BAN PT untuk tingkat program studi dan institusi merupakan hal yang urgen dan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma pendidikan tinggi.

Dalam rangka untuk menentukan kelayakan program studi dalam menyelenggarakan program akademiknya, kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya

Dalam bursa tenaga kerja, akreditasi program studi dan insitusi adalah variabel yang cukup diperhitungkan, selain kecakapan individual. Lulusan perguruan tinggi dari institusi terakreditasi unggul dan baik akan memperoleh penilaian plus. Dalam hal ini Fakultas Hukum Unikal telah meraih nilai akreditasi B, dan untuk tahun 2025 ke depannya harapannya nanti melalui reakreditasi akan melangkah ke Unggul. Merupakan tantangan berat bagi Fakultas Hukum dan institusi Unikal untuk bersaing dengan Perguruan Tinggi lainnya yang akreditasinya banyak yang lebih bagus dari Fakultas Hukum Unikal baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga Fakultas Hukum Unikal harus bekerja keras untuk menuju nilai akeditasi Unggul sehingga lulusan dari program studi Hukum Unikal bisa siap pakai di lapangan pekerjaan.

- i. Kerja Sama antar Perguruan Tinggi dengan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri Perguruan tinggi di Indonesia sebagai salah satu the drive of the national development bertanggungjawab untuk memroduksi lulusan yang memiliki wawasan serta keterampilan yang dalam dan luas baik lokal, nasional, dan internasional serta mampu untuk berkompetisi dengan dengan lulusan universitas negara lain.

Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, maka Fakultas Hukum Unikal perlu memperhatikan peningkatan kualitas perguruan tinggi secara serius. Salah satu cara agar peningkatan kualitas perguruan tinggi ini bisa tercapai dengan lebih cepat adalah dengan menjalin kerjasama antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun dengan perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi baik.

- j. Rencana Induk Riset Nasional Indonesia dan Hibah Penelitian dan Pengabdian Nasional dan Internasional
- k. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Internal diuraikan dan disusun mekanismenya dalam Dokumen SPMI yang ditetapkan sebagai instrumen yang menjamin mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan merupakan turunan dari penentuan SPMI Universitas sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan prinsip melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).



Dokumen SPMI Fakultas Hukum Universitas Pekalongan yang merupakan turunan dari Dokumen SPMI Universitas Pekalongan ditetapkan berdasarkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN Nomor: 203/KEP/A.01.01/111/2020 Tentang PENETAPAN SPMI UNIVERSITAS PEKALONGAN. Untuk melaksanakan SPMI di tingkat Universitas maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Universitas, dasar penetapannya dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Nomor : 11/Per/D.09.01/XII/2010 sebagai unsur pelaksana di tingkat Universitas, dan ditindaklanjuti oleh Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dengan penetapan unsur pelaksanaannya oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas ( UPMF ) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 348/KEP/A.01.01/FH/X/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen SPMI Fakultas Hukum Unikal.

1. Standarisasi Layanan Akademik, Non-Akademik dan Laboratorium

Kualitas Layanan perguruan tinggi baik dalam hal akademik, non akademik, laboratorium terhadap mahasiswa dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif perguruan tinggi. Jika kualitas pelayanan buruk dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi kurang memuaskan, maka dalam jangka panjang daya saing perguruan tinggi akan melemah dan sulit berkembang. Namun, pelayanan berkualitas oleh perguruan tinggi bukan pekerjaan mudah, karena melibatkan banyak aspek seperti pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang jelas.

Salah satu Standarisasi perguruan tinggi untuk tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari perguruan tinggi lain secara konsisten. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan mahasiswa serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Umumnya mutu pelayanan diketahui dengan cara membandingkan harapan mahasiswa atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima. Apabila jasa pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka mutu pelayanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka mutu pelayanan dipersepsikan sebagai mutu yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan/kepentingan pelanggannya secara konsisten.

### C. Isu Strategis

#### 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

##### a. Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau bisa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu **sasaran utama dalam pembangunan pendidikan**. Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap orang (tanpa membedakan SARA) mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu **equality** dan **equity**. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan.

##### b. Perluasan Akses Pendidikan

Perluasan dan pengembangan program berarti juga perluasan akses pendidikan. Hal ini menuntut ketersediaan sarana dan prasarana berupa gedung pendidikan, laboratorium, peralatan, perpustakaan, mesin, serta fasilitas pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Pembangunan kampus modern dengan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan master plan pembangunan kampus Universitas Pekalongan untuk tumbuh dan berkembang menuju keunggulan. Untuk perkantoran Pengelola Fakultas Hukum dan semua staf Pengajar berada dilantai 4 Gedung F termasuk ruang rapat. Sedangkan untuk perkuliahan berada di Gedung A lantai 1 dan 2. Sehingga perluasan ruang kelas untuk proses belajar mengajar cukup memadai.

## 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Penyelenggaraan Pendidikan

Peningkatan mutu dalam meningkatkan daya saing merupakan kegiatan dimana Pengelola Fakultas semaksimal mungkin berupaya fokus dalam meningkatkan pengetahuan melalui strategi untuk meningkatkan kualitas dengan ukuran tertentu, digunakannya selera atau kepuasan konsumen sebagai patokan dan sesuai dengan yang disyaratkan sehingga dapat menarik perhatian bagi orang tua untuk menguliahkan putra putrinya di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Untuk itu segenap pengelola mencoba memaksimalkan pelayanan yang prima serta mutu akademik, misalnya dengan pembaharuan kurikulum tahun 2021, menyesuaikan dengan MBKM sebagai kebijakan baru Pemerintah yang mulai diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

## 3. Kreativitas dan Inovasi dalam Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Setiap tahun, ratusan ribu calon sarjana di Indonesia membuat penelitian, setidaknya sekali seumur hidup mereka, entah itu yang dinamai skripsi, ataupun tugas akhir, dan sebagainya. Teorinya, suatu bangsa yang memiliki banyak sumberdaya manusia melek penelitian, akan jadi bangsa yang tangguh. Mereka adalah bangsa yang mencintai kebenaran dan juga mampu menghasilkan karya-karya ilmiah dan teknologi. Di abad 21 ini jelas, keunggulan suatu bangsa makin ditentukan oleh penguasaannya atas iptek, tidak lagi pada kekayaan alamnya, atau besar jumlah penduduknya. Di era Revolusi Industri 4.0 semuanya serba digitalisasi, dengan mengandalkan kecerdasan buatan.

Untuk Penelitian dan Publikasi Journal, di Fakultas Hukum belum begitu menggembirakan, meskipun ada beberapa yang sudah melakukan penelitian dan publikasi di journal internasional. Untuk itu Fakultas Hukum mendorong dengan memfasilitasi untuk melakukan penelitian dan publikasi. Fakultas Hukum Universitas Pekalongan telah mengalokasikan setiap tahun untuk satu dosen dibiayai dari Fakultas Hukum sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan satu dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Fakultas Hukum juga mendorong para dosen untuk melakukan penelitian dari berbagai sumber lainnya.

## 4. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Untuk penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, Universitas Pekalongan secara terus-menerus mengupayakan dan meningkatkan mutu kinerja

kelembagaan secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip good university governance yang partisipatif, demokratis, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta membina kerja sama yang dinamis dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) secara luas. Badan-badan normatif, yaitu Senat Universitas dan Senat Fakultas mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan dan menetapkan peraturan-peraturan internal kelembagaan secara umum, dan secara khusus memproyeksikan Universitas Pekalongan menuju perguruan tinggi yang mandiri dan modern sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem tata kelola yang baik mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas hukum dalam mengelola program studi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan, Ketua Program, Kepala Laboratorium dan Ketua LKBH mengacu pada tata kerja Fakultas Hukum.

Tata kerja organisasi dipimpin, diatur dan dikoordinasi dengan pedoman kerja sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- b. Mematuhi pimpinan Fakultas;
- c. Mematuhi petunjuk atasan dan menyampaikannya kepada bawahan;
- d. Memimpin dan mengawasi bawahan;
- e. Mengadakan evaluasi serta koreksi setiap semester dan tahunan;

Seluruh pimpinan Fakultas Hukum terlibat dalam penyusunan perencanaan. Hasil perencanaan dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Koordinator Laboratorium, Ketua Senat, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Kepala Tata Usaha terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis.

## 5. Reputasi Kelembagaan Tingkat Nasional dan Internasional

Universitas Pekalongan pada tahun 2021 ranking 274 dari 576 Universitas yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat. Sedangkan di tingkat fakultas, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sampai saat ini masih Terakreditasi B dan saat ini masih menyesuaikan dengan kebijakan peringkat melalui ISK (Instrumen Suplemen Konversi). Reputasi kelembagaan masih harus ditingkatkan

agar lebih berdaya saing lagi. Namun demikian Akreditasi Internasional Fakultas Hukum di ditargetkan pada tahun 2035.

6. Peningkatan Daya Saing Dosen, Mahasiswa dan Alumni Pada Tingkat Nasional Dan Regional

a. Daya Saing Dosen

Pada saat ini Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan big data, artificial intellegen, komputasi awan berkembang sangat pesat. Di segala bidang terkena dampak industry 4.0 tidak terkecuali bidang hokum. Untuk itu diperlukan kemampuan yang adaptif dalam merespon perkembangan dan perubahan social melalui IT. Dosen harus mengikuti perkembangan IT agar bisa bersaing dan tepat eksis. Selain IT, Fakultas hokum juga mendorong para dosen untuk Publikasi Journal nasional dan internasional. Saat ini sudah ada 3 Journal Internasional yang sudah diterbitkan.

b. Daya Saing Mahasiswa

Ijazah perguruan tinggi adalah suatu dokumen yang berisikan pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Saat ini problematika yang dihadapi perguruan tinggi adalah kebutuhan sumber daya manusia unggul, artinya dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, mahasiswa harus mempunyai kemampuan bahasa dan Informatika Tekonologi. Sehingga harapannya setelah lulus mahasiswa dapat beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja. Adapun journal Internasional masih menunggu publikasi dari mahasiswa. Meskipun demikian perlu peningkatan lagi dikalangan mahasiswa, khususnya dalam hibah Penelitian dan penguasaan IT.

c. .Daya Saing Alumni

Alumni merupakan kekuatan yang luar biasa apabila dikelola dengan baik, namun demikian juga bisa menjadi kelemahan bila tidak dikelola dengan baik. Peran alumni sangat besar dalam pembangunan institusi termasuk Universitas Pekalongan/ Fakultas Hukum. Sedangkan untuk Peran serta alumni dalam keterlibatannya dalam kegiatan Fakultas Hukum belum maksimal. Meskipun Tracer Study sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya peran alumni bisa digunakan untuk memberikan informasi kerja, membuka relasi, peran alumni juga sangat di butuhkan untuk kemajuan Perguruan Tinggi, dengan masukan yang diberikan para


alumni. Melalui masukan tersebut, perguruan tinggi bisa mengevaluasi apa saja yang harus ditambah dan dibenahi, sehingga kedepan akan lebih baik lagi terutama bagi kemajuan pendidikan di Perguruan Tinggi.

## BAB IV


### ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Arah Kebijakan Fakultas Hukum

Arah kebijakan Fakultas Hukum mengacu pada arah kebijakan universitas pekalongan. Mengenai arah kebijakan Universitas Pekalongan sebagai berikut :




Kemudian dari arah kebijakan universitas pekalongan dijadikan dasar bagi arah kebijakan Fakultas Hukum..Mengenai arah kebijakan Fakultas Hukum jangka panjang sebagai berikut :





kemudian untuk penjabaran arah dan target kebijakan fakultas hukum tahun 2021-2025 sebagai berikut :



Fakultas Hukum hukum telah dihadapkan pada beberapa kebijakan yang sangat penting menyangkut :

1. Daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi, khususnya era industri 4.0, tuntutan kualitas penelitian dan pembelajaran (akademik) dimana saat ini Fakultas Hukum mulai menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta merencanakan membuka kelas internasional pada tahun 2023 dan Magister Hukum pada tahun 2022.
2. dengan melakukan perencanaan program pengembangan, peningkatan sumberdaya (studi lanjut Program Doktor) dimana saat ini Fakultas Hukum telah memiliki 6 Doktor, yang mana ditargetkan pada tahun 2024 jumlah Doktor menjadi 10 (dosen) dan Peningkatan Jabatan fungsional yang saat ini rata-rata masih lektor dan Asisten Ahli (dan satu lektor kepala), dimana ditargetkan pada tahun 2024 ada satu professor.
3. Kesehatan organisasi yang didukung oleh kapasitas institusi, tata kelola dan tata pamong Fakultas hukum, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang terukur melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## B. Sasaran Strategis, dan Program Strategis

Sebagai dasar atau landasan dalam penyusunan program di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, maka perencanaan strategis disusun berdasar prinsip kebijakan yaitu prinsip strategis, prinsip kontinuitas, prinsip sistemik, prinsip fleksibilitas/kelenturan dan prinsip efisiensi dan efektifitas serta prinsip partisipatif.

No	STANDAR	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1.	Pendidikan	Peningkatan dan perbaikan kurikulum secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaharuan kurikulum Fakultas Hukum (penambahan mata kuliah magang dan pengaktifan kembali LKBH)</li> <li>2. Pembentukan dan pelibatan rumpun ilmu</li> <li>3. Workshop kurikulum merdeka</li> </ol> <p>Workshop pemagangan</p>
		Peningkatan motivasi dosen dan mahasiswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di luar PBM	Pengadaan diskusi dosen dan mahasiswa secara berkala
		Peningkatan Kualitas Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses Seleksi Mahasiswa baru yang berkualitas</li> <li>3. Passing Grade yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas mahasiswa baru</li> <li>4. Penerimaan mahasiswa berprestasi tanpa tes dan beasiswa dari Unikal</li> </ol>

		<p>Peningkatan Kualitas Mahasiswa dan Lulusan</p> <p>Evaluasi pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi dan internasionalisasi</li> <li>2. Literasi teknologi adalah suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software dan hardware. Selain itu, dapat memahami cara menggunakan internet yang baik dan benar serta etika dalam penggunaan teknologi.</li> </ol>
2.	Penelitian	Peningkatan Kualitas Penelitian (dosen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi jurnal Nasional Terakreditasi</li> <li>2. Jurnal internasional</li> <li>3. Penelitian kompetitif bagi dosen di Fakultas Hukum</li> </ol>
		Penyediaan dana penelitian fakultas hukum	Hibah dana penelitian Fakultas sebanyak 2 penelitian persemester @Rp.3.000.000,00
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan jumlah pengabdian Masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif di Fakultas di Fakultas Hukum
		Penyediaan dana pengabdian masyarakat fakultas hukum	Hibah dana pengabdian masyarakat Fakultas sebanyak 2 penelitian persemester @Rp.1.500.000,00
4.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Peningkatan Tata Pamong, Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya mekaisme Pengelolaan administrasi dan SOP</li> <li>2. Pembuatan Job discription untuk Pengelola</li> </ol>

		Tata Kelola dan Jumlah Kerjasama	3. Perjanjian Kerjasama dengan berbagai stakeholders
		Perintisan kerja sama dengan prodi lain di Unikal, Perguruan tinggi lain, serta instansi pemerintah maupun swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melkakukan kerja sama dengan prodi, lembaga, unit di lingkungan Unikal</li> <li>2. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain</li> <li>3. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daaerah (Kota Pekalongan, kabupaten batang, Kabupaten Pematang) dan perusahaan baik negeri maupun swasta</li> <li>4. Menindaklanjuti kerjasama dengan instansi yang sudah menandatangani MoU dengan program magang, penelitian dan pengabdian masyarakat</li> </ol>
		Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama yang sudah terjalin	Melaksanakan kegiatan bersama : penyusunan Naskah Akademik Perda, Kajian Hukum (memberi pendapat hukum), menjadi saksi ahli, menjadi juri Debat dll.
		Penjajakan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri	Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultass Hukum Universitas di negara ASEAN

5.	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirimkan dosen untuk studi lanjut program doktoral</li> <li>2. Pelatihan / kursus peningkatan kompetensi</li> </ol>
		Pemenuhan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen tenaga administrasi kependidikan</li> <li>2. Rekrutmen Laboran Hukum</li> <li>3. Rekrutmen tenaga kependidikan khusus percepatan jabatan fungsional</li> </ol>
		Percepatan kelulusan dosen yang sedang studi S3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian stimulan biaya Pendidikan</li> <li>2. Pengurangan jam mengajar dosen yang sedang studi lanjut</li> </ol>
		Peningkatan publikasi dosen di jurnal nasional maupun internasional	<p>Memberikan insentif bagi dosen yang publikai ilmiah di jurnal nasional maupun internasional dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan insentif bagi yang publikasi di jurnal non sinta sebesar Rp. 250.000,00</li> <li>2. Memberikan insentif bagi yang publikasi di jurnal sinta 6 sebesar Rp. 500.000,00</li> <li>3. Memberikan insentif bagi dosen yang publikasi di jurnal Sinta 5 Rp. 500.000,00</li> <li>4. Memberikan insentif bagi dsoen yang publikasi di jurnal sinta Sinta 4 Rp. 750.000,00</li> </ol>

			<p>5. Memberikan insentif bagi dosen yang publikasi di jurnal Sinta 3 Rp. 1.000.000,00</p> <p>6. Memberikan insentif bagi dosen yang publikais di jurnal Sinta 2 Rp. 1.250.000,00</p> <p>7. Memberikan insentif bagi dosen yang publiakis di Sinta 1 Rp. 3.000.000,00</p> <p>8. Memberi dana insentif bagi dosen yang berhasil publikasi ilmiah di jurnal internasional sebesar Rp. 4.000.000</p>
		Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Pengiriman delegasi dosen dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan pelatihan
		Percepatan jabatan Fungsional bagi dosen	Fasilitasi tenaga administrasi yang khusus membantu dosen dalam rangka mengurus Jabata fungsional
6.	Keuangan	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan	<p>1. Pelatihan Manajemen keuangan</p> <p>2. Pemberian Stimulan bagi dosen yang study lanjut</p> <p>3. Pemberian reward bagi yang mengisi jurnal internasional</p>
		Peningkatan pelayanan system keuangan berbasis <i>online</i>	Pembuatan system keuangan berbasis <i>online</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana labaratorium hukum	Pengadaan sarana dan prasarana laboratoriumm Hukum

7.	Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana proses Belajar mengajar	1. Pengadaan Komputer 2. Hotspot, LCD Proyektor
		Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium hukum	Pengadaan sarana dan prasarana laboratoriumm Hukum
8.	Kemahasiswaan dan Alumni	Peningkatan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa	Kebijakan pengakuan keaktifan diorganisasi dalam Surat keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)
		Peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi mahasiswa	Penetapan kebijakan sertifikat Toefle sebagai syarat ujian skripsi
		Peningkatan kemampuan komunikasi bagi mahasiswa	Pelatihan <i>public speaking</i> dan <i>Public relation</i>
		Peningkatan peran alumni Fakultas Hukum dalam ikut mengembangkan Fakultas Hukum Unikal	Pengaktifan pengurus Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Unikal
9.	Kewirausahaan	Menumbuhkan Jiwa Wirausaha	1. Pelatihan Kusus Profesi Advokad (PKPA) 2. Mengaktifkan LKBH 3. Pengaktifan pusan Perlindungan Konsumen 4. Pengaktifan pusat HKI
10.	Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan Penguasaan dibidang IT	1. Pelatihan IT bagi dosen, karyawan 2. Penetapan kebijakan sertifikat pelatihan Komputer sebagai syarat wisuda.



### C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
1	Standar Kompetensi Lulusan	IKU: IPK Lulusan program studi diploma/ sarjana terapan/sarjana rata-rata 3,00 IKT: 50% IPK Lulusan program studi diploma/ sarjana terapan/sarjana $\geq 3,25$	ipk rata-rata lulusan 3,50	3,51	3,52	3,55	3,6
		IKU: Masa studi lulusan sarjana terapan dan sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ IKT: 75% dari keseluruhan jumlah lulusan masa studi 3,8 Tahun.	Masa studi lulusan september 2021 : 3,7	3,7	3,7	3,7	3,6
		IKU: waktu tunggu lulusan 6-9 bulan IKT: waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan	waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan	waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan	waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan	waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan	waktu tunggu lulusan $\leq 6$ bulan

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p>IKU: kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 50-60%</p> <p>IKT: kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi <math>\geq 65\%</math></p>	<p>kesesuaian bidang kerja lulusan 65,5%</p>	66%	70%	74%	75%
		<p>IKU: Tingkat kepuasan pengguna lulusan di atas 50%</p> <p>IKT: Tingkat kepuasan pengguna lulusan di atas 75%</p>	<p>Tingkat Kepuasan pengguna lulusan 75 %</p>	75%	77%	80%	85%
2	Standar Isi Pembelajaran	<p>IKU: Terlaksana evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 4 s.d 5 tahun yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra, alumni, dan pengguna</p> <p>IKT: Terlaksana evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang direview oleh pakar kurikulum dan pakar keilmuan program studi</p>	<p>Pemutakhiran kurikulum</p>		Evaluasi Kurikulum		<p>Pemutakhiran kurikulum</p>

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
3	Standar Proses Pembelajaran	IKU: tersedia dokumen RPS Untuk Seluruh mata kuliah IKT: 50% dokumen RPS dipublish di <a href="https://siakad.unikal.ac.id">https://siakad.unikal.ac.id</a>	50% dokumen RPS dipublish di <a href="https://siakad.unikal.ac.id">https://siakad.unikal.ac.id</a>	55%	60%	85%	100%
		IKU: terlaksana proses pembelajaran di luar program studi IKT: Terlaksana kegiatan pembelajaran yang mengadaptasi program MBKM di tingkat program studi, fakultas maupun universitas Pekalongan	ada 5 mahasiswa ikut program MBKM	5	10	15	20
		IKU: Tersedia dokumen analisis kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran serta bukti tindaklanjut setiap semester IKT: Hasil analisis disosialisasikan kepada dosen untuk ditindaklanjuti serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan	analisis kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran disosialisasikan kepada para dosen dan ditindaklanjuti	disosialisasikan	disosialisasikan	disosialisasikan	Disosialisasikan dengan berbagai media

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		peningkatan hasil pembelajaran	untuk perbaikan.				
4	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>IKU: Dosen telah melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan pedoman penilaian pembelajaran</p> <p>IKT: 75% dosen telah melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan pedoman penilaian pembelajaran</p>	80% dosen	85%	90%	95%	100%
5	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	<p>IKU: Terpenuhi kualifikasi pendidikan dosen bergelar doktor</p> <p>IKT: 30% dosen memenuhi kualifikasi doktor</p>	Dosen Fakultas Hukum Unikal yang bergelar doktor 5	6	7	8	10

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p>IKU: Terpenuhi kualifikasi Jabatan akademik Lektor Kepala</p> <p>IKT: 30% dosen memenuhi kualifikasi doktor</p>	2	2	3	4	5
		<p>IKU: Terpenuhi kualifikasi Jabatan akademik Lektor</p> <p>IKT: 30% dosen memenuhi kualifikasi doktor</p>	7	8	7	6	4
		<p>IKU: Terpenuhi kualifikasi Jabatan akademik Guru Besar</p> <p>IKT: 30% dosen memenuhi kualifikasi doktor</p>	Belum ada			1	2
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	<p>IKU: Tersedia sarana prasarana pembelajaran yang memadai (aspek kecukupan dan aksesibilitas)</p> <p>IKT: Tersedia sarana prasarana pembelajaran yang sangat memadai (aspek kecukupan dan</p>	Tersedia sarana prasarana pembelajaran yang memadai	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		aksesibilitas) dengan status milik sendiri					
7	standar pengelolaan pembelajaran	<p>IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pedoman pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen</li> <li>2. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</li> <li>4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; dan</li> <li>5. Menyampaikan laporan kinerja Program</li> </ol>	Tersedia pedoman pengelolaan pembelajaran	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.  IKT: Tersedia pengelolaan pembelajaran berbasis sistem					
8	standar pembiayaan pembelajaran	IKU: terlaksana kegiatan pengelolaan keuangan di tingkat fakultas yang meliputi: a. perencanaan b. realisasi c. pertanggungjawaban  IKT: terlaksana audit internal di tingkat fakultas	telah terlaksana audit internal tingkat Fakultas	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
9	standar hasil penelitian	IKU: Publikasi hasil penelitian dosen pada Jurnal Nasional	1	2	4	5	7
		IKU: Publikasi hasil penelitian dosen pada Jurnal Internasional	3	4	5	6	7



NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
10	Standar Isi penelitian	<p><b>IKU:</b> Isi penelitian mencakup penelitian dasar dan terapan</p> <p><b>IKT:</b> Penelitian dosen lolos dalam skim unggulan Dikti/sumber lain</p>	2 Judul Penelitian	2 Judul Penelitian	2 Judul Penelitian	2 Judul Penelitian	2 Judul Penelitian
11	Standar proses Penelitian	<p><b>IKU:</b> 1.Tersedia laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 2.Tersedia dokumen skripsi/tugas akhir hasil pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.</p> <p><b>IKT:</b> Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan</p>	Tersedia dan belum dipublikasikan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	standar penilaian penelitian	<p><b>IKU:</b> tersedia pedoman penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk dokumen pedoman skripsi/tugas akhir</p> <p><b>IKT:</b> pedoman penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk dokumen pedoman skripsi/tugas akhir dapat diakses di website Unikal</p>	Tersedia pedoman buku skripsi	Terse dia pedo man buku skripsi	Terse dia pedo man buku skripsi	Terse dia pedo man buku skripsi	Terse dia pedo man buku skripsi

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
13	standar peneliti	<p><b>IKU:</b> Dosen harus melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p><b>IKT:</b> Dosen berhasil mendapatkan hibah penelitian dari Dikti atau sumber lainnya.</p>	3 dosen	5 Dosen	7 Dosen	9 dosen	10 dosen
14	standar sarana dan prasarana penelitian	<p><b>IKU:</b> tersedia sarana prasarana yang memadai (aspek kecukupan dan aksesibilitas sesuai rasio peneliti) untuk menjamin terlaksananya Penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p><b>IKT:</b> tersedia sarana prasarana yang sangat memadai (aspek kecukupan dan aksesibilitas melebihi rasio peneliti) untuk menjamin terlaksananya semua Penelitian dosen dan mahasiswa.</p>	Tersedia sarana prasarana pendukung penelitian dosen dan mahasiswa	Terse dia sarana prasar ana pendukung peneli tian dosen dan mahas iswa	Terse dia sarana prasar ana pendu kung peneli tian dosen dan mahas iswa	Terse dia sarana prasar ana pendu kung peneli tian dosen dan mahas iswa	Terse dia sarana prasar ana pendu kung peneli tian dosen dan mahas iswa

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
15	standar pengelolaan penelitian	<p><b>IKU:</b> 1.Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan penelitian ditingkat Fakultas 2.Tersedia struktur organisasi pengelolaan kegiatan penelitian tingkat Fakultas dan tugas pokok fungsinya.</p> <p><b>IKT:</b> Dokumen bisa diakses pada website Unikal <a href="http://www/unikal.ac.id">http://www/unikal.ac.id</a></p>	Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan penelitian	Terse dia dokumen kebijaksanaan pengelolaan penelitian	Terse dia dokumen kebijaksanaan pengelolaan penelitian	Terse dia dokumen kebijaksanaan pengelolaan penelitian	Terse dia dokumen kebijaksanaan pengelolaan penelitian
16	standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	<p><b>IKU:</b> Tersedia dana penelitian yang bersumber dari eksternal.</p> <p><b>IKT:</b> Tersedia rata-rata dana penelitan sumber internal dan eksternal setiap dosen/ tahun sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>	Tersedia data dana penelitian	Terse dia data dana penelitian	Terse dia data dana penelitian	Terse dia data dana penelitian	Terse dia data dana penelitian
17	standar hasil PkM	<p><b>IKU:</b> Tersedia dokumen hasil PkM yang memuat prinsip kemanfaatan, kemitakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.</p> <p><b>IKT:</b> Tersedia publikasi hasil PkM pada tingkat nasional dan internasional.</p>	Belum ada	3	4	5	7

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
18	Standar Isi PkM	<p><b>IKU:</b> Telaksana kegiatan PkM antara lain: 1. Hasil PkM dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2. Pengembangan IPTEK untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan 5. Kekayaan Intelektual (KI) dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p><b>IKT:</b> Pedoman PkM dapat diakses pada <a href="http://www.unikal.c.id">www.unikal.c.id</a></p>	terlaksana kegiatan PkM dosen Fakultas Hukum dan belum dikembangkan untuk perolehan HKI	terlaksana kegiatan PkM dosen Fakultas Hukum dan belum dikembangkan untuk perolehan HKI	terlaksana kegiatan PkM dosen Fakultas Hukum dan belum dikembangkan untuk perolehan HKI	terlaksana kegiatan PkM dosen Fakultas Hukum dan belum dikembangkan untuk perolehan HKI	terlaksana kegiatan PkM dosen Fakultas Hukum dan belum dikembangkan untuk perolehan HKI

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
19	Standar proses PkM	<p><b>IKU:</b> Tersedia bukti kegiatan PkM yang dilaksanakan secara berkala, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tata cara penialaian dan review</li> <li>2.Legalitas pengangkatan reviewer</li> <li>3.Hasil penilaian Proposal PkM</li> <li>4.Legalitas penugasan pelaksana PkM/Kerjasama</li> <li>5.Berita acara hasil monev PkM</li> <li>6.Dokumentasi output PkM</li> </ol> <p><b>IKT:</b> Tersedia dokumen tindaklanjut PkM sesuai pedoman PkM yang memuat 6 aspek secara berkala dan berkelanjutan serta dilaksanakan review terhadap pelaksanaan PkM.</p>	Tersedia dokumen bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terse dia dokumen bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terse dia dokumen bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terse dia dokumen bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terse dia dokumen bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat
20	standar penilaian PkM	<p><b>IKU:</b> tersedia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN</p> <p><b>IKT:</b> pedoman penilaian KKN dapat diakses di website Unikal</p>	tersedia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN yang dapat	tersed ia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN	tersed ia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN	tersed ia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN	tersed ia pedoman penilaian PkM mahasiswa yang berbentuk KKN

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
			diakses di website Unikal	yang dapat diakses di website Unikal	yang dapat diakses di website Unikal	yang dapat diakses di website Unikal	yang dapat diakses di website Unikal
21	standar pelaksana PkM	<p><b>IKU:</b> Tersedia pedoman PkM yang memuat standar pelaksana PkM: 1.Kriteria pelaksana PkM 2.Kewenangan 3.Kemampuan penguasaan metode PkM.</p> <p><b>IKT:</b> Tersedia pedoman PkM yang dapat diakses di website Unikal.</p>	tersedia pedoman pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum	tersedia pedoman pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum	tersedia pedoman pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum	tersedia pedoman pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum	tersedia pedoman pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum
22	standar sarana dan prasarana PkM	<p><b>IKU:</b> Tersedia sarana dan prasarana PkM yang memadai mencakup: 1.Ketercukupan dan 2.Aksesibilitas 3.Rasio 4.Memenuhi standar K3.</p> <p><b>IKT:</b> Tersedia sarana dan prasarana PkM yang sangat memadai.</p>	Tersedia sarana dan prasarana PkM	Tersedia sarana dan prasarana PkM	Tersedia sarana dan prasarana PkM	Tersedia sarana dan prasarana PkM	Tersedia sarana dan prasarana PkM

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
23	standar pengelolaan PkM	IKU: 1. Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan PkM di tingkat Fakultas 2. Tersedia struktur organisasi pengelolaan kegiatan PkM tingkat Fakultas dan tugas pokok fungsinya.  IKT: Dokumen bisa diakses pada website Unikal <a href="http://www.unikal.ac.id">http://www.unikal.ac.id</a>	tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
24	standar pendanaan dan pembiayaan PkM	IKU: Tersedia dana PkM yang bersumber dari eksternal  IKT: Tersedia rata-rata dana PkM sumber internal dan eksternal setiap dosen/ tahun sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).	Tersedia 33%	Terse 40%	Terse 50%	Terse 55%	Terse 60%
25	Standar Visi Misi	IKU: 1. Pernyataan isi VMTS Fakultas Selaras dengan VMTS Universitas 2. VMTS Fakultas adalah visi kelembagaan 3. VMTS Prodi adalah Visi Keilmuan.  IKT: VMTS disosialisasikan dalam seluruh aktifitas akademik dan non-akademik.	Sudah Tersosialisasikan	Sudah Tersosialisasikan	Sudah Tersosialisasikan	Sudah Tersosialisasikan	Sudah Tersosialisasikan

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p><b>IKU:</b> Fakultas melibatkan stakeholder internal dan eksternal.</p> <p><b>IKT:</b> Fakultas melibatkan: Pemangku kepentingan internal: pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan; Pemangku kepentingan eksternal: pengguna alumni, pemerintah sekitar, elemen masyarakat, pakar/ mitra/ organisasi profesi, industry, dll.</p>	Fakultas melibatkan stakeholder	Fakultas melibatkan stakeholder	Fakultas melibatkan stakeholder	Fakultas melibatkan stakeholder	Fakultas melibatkan stakeholder
		<p><b>IKU:</b> Tersedia dokumen strategi jangka panjang, rencana strategi menengah (5 tahunan) dan rencana operasional (tahunan).</p> <p><b>IKT:</b> 1. Dokumen Renstra disusun sesuai dengan prosedur dan telah diimplementasikan; 2. Dokumen tersedia di laman web <a href="http://www.unikal.ac.id">www.unikal.ac.id</a>.</p>	Tersedia Renstra Fakultas Hukum	Tersedia Renstra Fakultas Hukum	Tersedia Renstra Fakultas Hukum	Tersedia Renstra Fakultas Hukum	Tersedia Renstra Fakultas Hukum



NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
26	standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	IKU: Tersedia struktur organisasi lengkap dengan jabaran tugas pokok dan fungsinya yang disahkan melalui SK rektor dan telah terealisasi dalam praktek penyelenggaraan organisasi.  IKT: Dokumen Struktur organisasi lengkap dengan jabaran tupoksi dapat diakses	Tersedia dokumen struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsi	Terse dia dokumen struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsi	Terse dia dokumen struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsi	Terse dia dokumen struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsi	Terse dia dokumen struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsi
		IKU: terlaksana prinsip transparan, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab dan adil dalam penyelenggaraan organisasi	Terlaksana prinsip transparan akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan adil	Terlaksana prinsip transparan akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan adil	Terlaksana prinsip transparan akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan adil	Terlaksana prinsip transparan akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan adil	Terlaksana prinsip transparan akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan adil

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p><b>IKU:</b> terlaksana kerjasama fakultas dengan lembaga dari dalam dan luar negeri mencakup kerjasama pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><b>IKT:</b> terlaksana pengukuran kepuasan kepada mitra kerjasama, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>Terlaksana 10% sudah dilakukan pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama.</p>				
		<p><b>IKU:</b> Universitas/ Fakultas memiliki unit penjaminan mutu dan menerapkan SPMI yang dibuktikan dengan 4 aspek: 1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI; 3. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4. Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;</p> <p><b>IKT:</b> Memiliki external</p>	<p>Tersedia unit penjaminan mutu dan pelaksanaan benchmarking</p>	<p>Tersedia unit penjaminan mutu dan pelaksanaan benchmarking</p>	<p>Tersedia unit penjaminan mutu dan pelaksanaan benchmarking</p>	<p>Tersedia unit penjaminan mutu dan pelaksanaan benchmarking</p>	<p>Tersedia unit penjaminan mutu dan pelaksanaan benchmarking</p>

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		benchmarking dalam peningkatan mutu					
		<p>IKU: terlaksana AMI setiap tahun.</p> <p>IKT: terlaksana tindak lanjut hasil monitoring dan AMI melalui RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)</p>	Terlaksana AMI	Terlaksana AMI	Terlaksana AMI	Terlaksana AMI	Terlaksana AMI
		<p>IKU: tersedia dokumen : Bukti hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terkait rekrutasi pimpinan, kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan public; Hasil pengukuran kepuasan mitra kerjasama terhadap tindak lanjut Fakultas/prodi dalam kegiatan kerjasama; Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen yang mencakup; layanan TU Fakultas, layanan BAAK, layanan</p>	Tersedia data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terkait reputasi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan	Terseedia data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan terkait reputasi kepemimpinan	Terseedia data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan terkait reputasi kepemimpinan	Terseedia data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan terkait reputasi kepemimpinan	Terseedia data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan terkait reputasi kepemimpinan

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p>perpustakaan, serta layanan PUSKOM;            Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia;            Hasil pengukuran kepuasan Fakultas/prodi terhadap pengelolaan keuangan Universitas;            Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan;            Hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;            Hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan dan lulusan;            Bukti dokumen tersebut yang memenuhi 4 aspek yaitu:            Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan;            Dilaksanakan secara berkala setiap tahun , serta datanya terekam secara komprehensif;            Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan            Tingkat kepuasan dan</p>	mpinan publik	operasional, kepeimpinan organisasi, kepeimpinan publik	operasional, kepeimpinan organisasi, kepeimpinan publik	operasional, kepeimpinan organisasi, kepeimpinan publik	operasional, kepeimpinan organisasi, kepeimpinan publik

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p>umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem serta hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna</p> <p>IKT: Indeks kepuasan minimal 75%. Tersedia upaya tindak lanjut survei kepuasan setiap tahun.</p>					
		<p>IKU: tersedia laporan pencapaian standar mutu tata pamong, tata kelola, kerjasama kelembagaan dan penjaminan mutu</p> <p>IKT: tersedia laporan pencapaian standar mutu tata pamong, tata kelola, kerjasama kelembagaan dan penjaminan mutu dan dipublikasikan capaian kinerja dan hasil analisisnya.</p>	tersedia data jumlah dosen fakultas hukum yang mendapatkan rognisi dari eksternal dalam bentuk kepemimpinan publik dan atau aktifitas dalam	tersedia data	tersedia data	tersedia data	tersedia data

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
			organisasi akademis maupun praktis dalam skala regional, nasional, maupun internasional.				
27	Standar mahasiswa	<p><b>IKU:</b> Tersedia data peningkatan jumlah pendaftar setiap tahun</p> <p><b>IKT:</b> Terdapat peningkatan jumlah animo pendaftar &gt;10% selama 3 tahun terakhir</p>	Tersedia data jumlah pendaftar Fakultas	Tersedia data jumlah pendaftar Fakultas	Tersedia data jumlah pendaftar Fakultas	Tersedia data jumlah pendaftar Fakultas	
		<p><b>IKT:</b> Terdapat mahasiswa asing minimal 1 mahasiswa dalam satu tahun untuk setiap program studi.</p>	Belum Ada	2	3	5	7

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p><b>IKU:</b> Tersedia bukti kebijakan/ peraturan tentang layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran minat dan bakat, 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, serta 3) layanan kesejahteraan yang meliputi bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan.</p> <p><b>IKT:</b> Tersedia sarana prasarana yang memberikan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.</p>	Tersedia buku pedoman kemahasiswaan	Tersedia buku pedoman kemahasiswaan	Tersedia buku pedoman kemahasiswaan	Tersedia buku pedoman kemahasiswaan	Tersedia buku pedoman kemahasiswaan
		<p><b>IKU:</b> Tersedia pedoman transfer Fakultas yang memuat kriteria dan prosedur transfer serta konversi mata kuliah.</p> <p><b>IKT:</b> Jumlah Mahasiswa transfer maksimal 5% dari mahasiswa reguler</p>	Tersedia 4% dari jumlah mahasiswa reguler	Tersedia 4% dari jumlah mahasiswa reguler	Tersedia 4% dari jumlah mahasiswa reguler	Tersedia 4% dari jumlah mahasiswa reguler	Tersedia 4% dari jumlah mahasiswa reguler

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p><b>IKU:</b> Terdapat bukti hasil kegiatan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan UKM, beasiswa, UBKK serta layanan UHC yang dilakukan Fakultas.</p> <p><b>IKT:</b> Terdapat bukti tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</p>	Tersedia bukti survey layanan UKM, Beasiswa, UBKK, dan UHC unikal	Tersedia bukti survey layanan UKM, Beasiswa, UBKK, dan UHC unikal	Tersedia bukti survey layanan UKM, Beasiswa, UBKK, dan UHC unikal	Tersedia bukti survey layanan UKM, Beasiswa, UBKK, dan UHC unikal	Tersedia bukti survey layanan UKM, Beasiswa, UBKK, dan UHC unikal
28	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<p><b>IKU:</b> Terlaksana proses perencanaan dosen, yang mencakup analisis kebutuhan dosen, rekrutmen, seleksi administrasi, microteacing dan wawancara.</p>	Tersedia analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Terse dia analisis kebut uhan dosen dan tenaga kepen didika n	Terse dia analisis kebut uhan dosen dan tenaga kepen didika n	Terse dia analisis kebut uhan dosen dan tenaga kepen didika n	Terse dia analisis kebut uhan dosen dan tenaga kepen didika n
		<p><b>IKU:</b> Terlaksana kegiatan pengembangan dosen dan tendik</p> <p><b>IKT:</b> 1. Dosen yang melaksanakan studi lanjut sesuai program pengembangan di renstra 2. Dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah minimal 2 kali dalam satu semester per</p>	Terlaks ana dokume n pengem bangan dosen dan tenaga kependi dikan	Terlak sana dokum en penge mbang an dosen dan tenaga kepen	Terlak sana dokum en penge mbang an dosen dan tenaga kepen	Terlak sana dokum en penge mbang an dosen dan tenaga kepen	Terlak sana dokum en penge mbang an dosen dan tenaga kepen



NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		dosen 3. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/wopshop dan kegiatan pengembangan lainnya satu kali dalam satu tahun		didikan	didikan	didikan	didikan
		Terlaksana kegiatan retensi SDM (aspek finansial maupun non finansial) di fakultas	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Terlaksana survei kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM	Terlaksana survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan
		Tersedia dokumen laporan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM dianalisis dan ditindaklanjuti	Tersedia laporan survey kepuasan pengelolaan SDM	Tersedia laporan survey kepuasan pengelolaan SDM	Tersedia laporan survey kepuasan pengelolaan SDM	Tersedia laporan survey kepuasan pengelolaan SDM	Tersedia laporan survey kepuasan pengelolaan SDM

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
29	standar keuangan dan sarana prasarana	IKU: a. Tersedia dokumen pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban; b. Tersedia dokumen Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) yang memuat sumber dana dan satuan biaya terdiri atas biaya operasional, biaya personal, biaya investasi dan biaya lain lain; c. Tersedia dokumen bukti pelibatan fakultas/prodi dalam penyusunan RAB; d. Tersedian dokumen bukti kegiatan pengendalian keuangan setiap semester; e. Tersedia dokumen merealisasi penggunaan anggaran mencakup pendanaan biaya operasional, biaya personal, biaya investasi dan biaya lain lain dengan memperhatikan; 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan sampai satuan program studi; 2. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari	Tersedia laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Terse dia laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Terse dia laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Terse dia laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Terse dia laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

NO	STANDAR	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET			
				2022	2023	2024	2025
		<p>penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unikal;</p> <p>3.Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>f.Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan secara hirarki setiap unit/aktivitas.</p> <p>IKT: Tersedia dokumen audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik (Universitas) dan auditor internal (Fakultas) setiap tahun</p>					

## **BAB V**

### **KERANGKA IMPLEMENTASI**

#### **A. Penyebarluasan Renstra**

Penyebarluasan renstra untuk civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pekalongan agar diketahui oleh lingkungan eksternal dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Renstra dilakukan melalui forum rapat, pembuatan baliho/banner, acara penerimaan mahasiswa baru, di media sosial (telegram, facebook, twitter, instagram) dan forum – forum lainnya yang strategis;
2. Membangun paradigma berfikir civitas akademika fakultas hukum untuk mampu meningkatkan apresiasi terhadap substansi dari renstra;
3. Membangun budaya yang kondusif dan peduli terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di institusi fakultas hukum sehingga mampu memahami dan mendukung eksistensi dan peran fakultas hukum pada tingkat lokal dan nasional;
4. Membangun komitmen seluruh civitas akademika fakultas hukum untuk menciptakan tata kelola fakultas hukum sebagai bagian dari institusi universitas pekalongan dalam Renstra;
5. Memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan program studi hukum dan menemukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketercapaian program yang telah ditetapkan dalam renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

#### **B. Implementasi Renstra**

Implementasi renstra untuk civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Rasional Penyusunan Program Renstra
  - a. Penyusunan Renstra dilakukan melalui aktivitas forum rapat, Focus Grup Discuss (FGD) dan forum – forum lainnya yang strategis;

- b. Program penyusunan renstra dengan merealisasikan semua aktivitas civitas akademika fakultas hukum untuk mampu meningkatkan apresiasi terhadap substansi dari renstra;
- c. Program penyusunan Renstra diupayakan untuk merealisasikan budaya yang kondusif dan peduli terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di institusi fakultas hukum sehingga mampu memahami dan mendukung eksistensi dan peran fakultas hukum pada tingkat lokal dan nasional;
- d. Program penyusunan Renstra diupayakan untuk merealisasikan komitmen seluruh civitas akademika fakultas hukum untuk menciptakan tata kelola fakultas hukum sebagai bagian dari institusi universitas pekalongan dalam Renstra;
- e. Program penyusunan Renstra diupayakan mampu menciptakan solusi serta memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan program studi hukum dan menemukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketercapaian program yang telah ditetapkan dalam renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

## 2. Sumber Daya

- a. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan dosen berjumlah 18 orang, dengan jumlah 6 dosen berkualifikasi doktor (S3), dan 12 dosen berkualifikasi Magister;
- b. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor kepala berjumlah 2 orang, Lektor berjumlah 4 orang, asisten ahli berjumlah 10 orang, dan tenaga pengajar berjumlah 2 orang;
- c. Peningkatan SDM melalui studi lanjut dan percepatan jabatan fungsional.

## C. Pemantauan dan Evaluasi: Penjaminan Mutu Berkelanjutan

1. Perbaikan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui forum rapat, FGD, dan forum – forum lainnya yang strategis dibawah koordinasi UPMF dan LPMU;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap pelaksanaan substansi dari renstra;
3. Memperbaiki dan kemudian menata ulang dalam pengelolaan program studi hukum dan menemukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketercapaian program yang telah ditetapkan dalam renstra Fakultas

Hukum Universitas Pekalongan.

**D. Tindak Lanjut Implementasi dan Pemantauan Dampak**

1. Melaksanakan hasil implementasi berupa adanya Perbaikan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui forum rapat, dan forum – forum lainnya yang strategis dibawah koordinasi UPMF dan LPMU;
2. Melaksanakan Peningkatan dalam hal apresiasasi terhadap substansi dari renstra;
3. Memperbaiki dan kemudian menata ulang dalam pengelolaan program studi hukum dan menemukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan ketercapaian program yang telah ditetapkan dalam renstra Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
4. Melaksanakan pemantauan implementasi
5. Peningkatan SDM melalui studi lanjut

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum universitas Pekalongan, disusun sebagai acuan program kerja Fakultas Hukum Universitas Pekalongan selama 5 tahunan. Renstra berisi berbagai isu strategis, rencana kebijakan, serta tahapan-tahapan pencapaian tujuan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Untuk implementasi renstra untuk selanjutnya disusun rencana operasional sebagai langkah konkrit untuk mengeksekusi berbagai program yang sudah ditetapkan.

Renstra disusun berdasar keadaan yang ada saat ini tentunya memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai *stake holder* untuk perbaikan renstra ke depan.

## Lampiran

### ANALISIS SITUASI (ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<b>Visi-Misi</b>	Visi Fakultas Hukum telah memenuhi unsur “SMART” ( <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound</i> )	1. Belum sepenuhnya menjadi landasan bagi civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan 2. Proses pembelajaran mengajar dan aktivitas lainnya belum konsisten sesuai dengan visi-misi Fakultas		
<b>Tata Pamong, Tata Kelola dan kerja sama</b>	1. Akreditasi institusi B dan akreditasi Prodi Ilmu Hukum B 2. Memiliki organ sistem penjaminan	1. Pembinaan kedislipinan terhadap civitas akademika masih rendah 2. Penerapan <i>reward and punishment</i> masih rendah	1. Adanya forum asosiasi Dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia 2. Kebijakan kampus merdeka sebagai peluang untuk	Perkembangan tuntutan <i>stake holder</i> atas kualitas pengelolaan lembaga makin tinggi



Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>mutu di tingkat Fakultas beserta dokumentasinya</p> <p>3. Memiliki Renstra dan Renop sebagai acuan program kerja Fakultass dan program studi</p> <p>4. Sudah memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di wilayah Pekalongan</p>	<p>3. Sistem administrasi belum tertata dengan baik</p> <p>4. Pengambilan kebijakan masih bersifat <i>top down</i></p> <p>5. Pelaksanaan tugas sesuai <i>job discription</i> belum optimal</p> <p>6. Manajemen pengelolaan fakultas belum memenuhi asas pengelolaan dengan baik</p> <p>7. Kerjasama ditingkat nasional dan internasional masih terbatas</p>	<p>menjalin kerja sama dengan stake holder</p>	
<b>Standar Mahasiswa</b>	<p>mahasiswa mendaftar di Fakultas Hukum</p> <p>3. Alumni Fakultas Hukum sudah menyebar di berbagai instansi pemerintah.</p> <p>4. Peminat terhadap</p>	<p>4. Rendahnya minat mahasiswa mengikuti kompetisi hibah penelitian dibidang penalaran</p> <p>5. Masih rendahnya minat mahasiswa mengikuti pelatihan kepemimpinan</p>		<p>mencari kerja banyak</p> <p>3. Standar kompetensi yang ditetapkan</p>

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>program studi Ilmu Hukum dari waktu ke waktu semakin meningkat.</p> <p>5. Prestasi mahasiswa di bidang minat bakat</p> <p>6. Telah terbentuk pusat Karir dan Tracer studi di tingkat Universitas (UBKK)</p>	<p>6. Belum adanya reward and punishment bagi pimpinan lembaga kemahasiswaan</p> <p>7. Peranan IKA alumni belum optimal</p>		<p>pengguna lulusan tinggi</p>
<b>Standar Pengelolaan sumber Daya Manusia</b>	<p>1. Dosen bergelar Doktoral sejumlah 7 orang (38%)</p> <p>2. Dosen bersertifikasi 13 (62%)</p>	<p>1. Kenaikan Jabatan fungsional sangat lambat</p> <p>2. Disiplin dosen dan karyawan masih belum optimal</p> <p>3. Penguasaan bahasa</p>	<p>1. Peluang beasiswa Studi lanjut sangat banyak</p> <p>2. Berbagai program peningkatan kompetensi SDM bagi dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>Aturan Pemerintah tentang SDM Perguruan Tinggi semakin ketat</p>

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<p>3. Dosen Yang sedang studi lanjut S3 4 orang</p> <p>4. Dosen sebagai pejabatan public di luar kampus 5 orang</p> <p>5. Tenaga kependidikan yang bergelar sarjana 2 orang (75%)</p>	<p>asing bagi dosen dan tenaga kependidikan masih kurang</p> <p>4. Proses penyelesaian studi lanjut ke jenjang S3 kurang tepat waktu</p> <p>5. Keterlibatan dosen dalam asosiasi rumpun ilmu masih terbatas</p> <p>6. Publikasi ilmiah dosen di jurnal terkreditasi tingkat nasional maupun internasional masih terbatas</p> <p>7. Kepemilikan HKI bagi dosen masih sangat terbatas</p> <p>8. Masih terdapat tenaga kependidikan berkualifikasi SMA</p> <p>9. Tenaga kependidikan</p>	<p>3. Tersedianya hibah penulisan artikel ilmiah dari pemerintah</p>	

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
		<p>masih kurang yang berkaitan dengan pelayanan akademik, laboratorium dan perpustakaan</p> <p>10. Penguasaan IT tenaga kependidikan belum optimal dalam mendukung pelayanan mahasiswa secara digital</p>		
<p><b>Standar Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana</b></p>	<p>1. Memiliki dana pengembangan sebesar 5 % dari pemasukan kelas regular dua</p> <p>2. Kampus terletak di lokasi yang sangat strategis (mudah di jangkau)</p> <p>3. Memiliki sarana dan prasarana</p>	<p>1. Sumber keuangan masih berdasar dana dari universitas</p> <p>2. Sumber keuangan mandiri Fakultas masih terbatas</p> <p>3. System keuangan belum berbasis layanan online</p> <p>4. Ruang laboratorium hukum belum ada</p> <p>5. Pengabdian</p>	<p>1. Dukungan pengadaan sarana prasarana dari Rektorat tinggi</p> <p>2. LKBH berpeluang sebagai sumber pendapatan mandiri Fakultas</p> <p>3. Kebijakan pembuatan Naskah akademik harus melibatkan perguruan tinggi sebagai peluang</p>	<p>1. Tuntutan standard kemenristekdikti, tentang sarana prasarana semakin tinggi</p> <p>2. Perkembangan teknologi informasi</p>

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	yang memadai dan menunjang proses pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Pekalongan	masyarakat belum berorientasi HKI Belum memiliki desa binaan sebagai tindak lanjut pengabdian Kepada masyarakat	pendapatan mandiri fakultas	yang semakin canggih 3. Kebijakan kuliah daring memerlukan
<b>Standar Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki dokumen kurikulum (profile lulusan, CPL, RPS)</li> <li>Pelibatan <i>stake holder</i> dalam penyusunan kurikulum</li> <li>Memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah</li> <li>proses pembelajaran dilaksanakan berbasis mahasiswa</li> <li>proses penilaian secara transparan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal</li> <li>Jumlah buku ajar yang ditulis Dosen masih terbatas</li> <li>Laboratorium hukum belum ada</li> <li>Penguatan mata kuliah yang berbasis pada praktek masih belum optimal</li> <li>Belum terbentuk suasana akademik bagi dosen dan mahasiswa</li> <li>Belum memiliki pedoman konversi untuk kegiatan di luar kampus untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberlakuan kurikulum merdeka memacu kreatifitas dalam proses pembelajaran</li> <li>Berbagai program hibah dari kemendikbudristek untuk mendukung kebijakan merdeka belajar kampus merdeka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinamika kebijakan pemerintah perihal pendidikan sangat dinamis</li> <li>Kemungkinan bermunculan pendidikan asing di Indonesia</li> <li>Tuntutan dunia industri akan lulusan semakin tinggi dan komplek</li> </ol>

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	obyektif dan adil 6. Rata-rata mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK diatas 3,00	diakui SKS		
<b>Standar Penelitian</b>	1. Beberapa dosen telah terlibat dalam penelitian dengan sumber pembiayaan kemenristekdikti, Pemprov Jawa Tengah, Bappeda Kota Pekalongan dan sumber hibah lainnya. 2. Tersedianya anggaran penelitian dari LPPM	1. Semangat meneliti diantara dosen masih rendah 2. Etos Penelitian Dosen masih rendah (masih didominasi oleh sumber pembayaran sendiri) 3. Belum ada anggaran untuk kegiatan penelitian baik pada tingkat fakultas 4. Publikasi karya ilmiah dosen masih terbatas pada publikasi Jurnal di lingkungan	Sumber Hibah penelitian dan pengabdian dari luar meningkat baik jenis maupun nominalnya Banyaknya peluang mengikuti pelatihan penyusunan proposal penelitian maupun klinik proposal oleh Kopertis Wilayah VI, DIKTI, maupun instansi lain Tersedianya hibah jurnal Internasional DIKTI	1. Kebijakan kementerian dikti tentang pencegahan dan penanganan plagiarisme semakin ketat 2. Kebijakan hibah penelitian dikti standarnya masih tinggi

Standar	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
		<p>Universitas Pekalongan</p> <p>5. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen masih belum optimal</p> <p>6. publikasi Ilmiah dosen pada Jurnal Ilmiah Internasional masih terbatas</p> <p>7. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum belum terakreditasi</p> <p>8. Publikasi dosen dalam bidang penelitian masih kurang</p> <p>9. Hasil penelitian belum berorientasi HKI</p> <p>10. Belum adanya pedoman anti plagiasme</p>		





**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN  
NOMOR : 264 /KEP/E.04.01/FH/VIII/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEKALONGAN  
TAHUN 2021-2025**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan diperlukan Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat program-program kerja yang disusun untuk waktu jangka menengah dan jangka pendek;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana tersebut pada huruf a diperlukan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53636);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5670)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1952) Jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 1498);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);



Memperhatikan : Rapat Fakultas Hukum Universitas Pekalongan tanggal 10 Agustus 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN TAHUN 2021-2024
- PERTAMA : Memberlakukan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2024 Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dibebankan pada anggaran Universitas pekalongan
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

DITETAPKAN DI : Pekalongan  
PADA TANGGAL : 19 Agustus 2021



Dekan,

Dr. H. Taufiq, S.H., M.Hum.  
NPP 111098120

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Rektor Universitas Pekalongan
  2. Arsip Fakultas Hukum